

## BAB II

### JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>1</sup> Sedangkan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>2</sup>

Adapun menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* pasal 20 (2), *bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>3</sup> Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay'*) dan kata beli (*al-syira>'*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-*

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 366.

<sup>3</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 15.

*bay'*.<sup>4</sup>Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual dan sekaligus juga berarti kata beli,<sup>5</sup>Yang mana menurut bahasa *al-bay'* berarti menukarkan sesuatu benda dengan benda lain.

Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukarkan berdasarkan ketentuan syara atau memberikan kemanfaatna sesuatu benda yang dibolehkan dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut.<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian *bay'* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>7</sup>
2. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menurut mereka pengertian jual beli adalah "*saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan*".<sup>8</sup>
3. Menurut Imam Nawawi, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan milik.

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), 192.

<sup>5</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

<sup>6</sup>Muhammad bin Qasim al Ghizzi, ahli bahasa Ibnu Zuhri, *Fathjul Qaribil Mujib* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 174.

<sup>7</sup>Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'a>malah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 39.

<sup>8</sup>Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam* (CV. Putra Media Nusantara, 2010), 48.

4. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.<sup>9</sup>
5. Menurut Sayyid Sabiq definisi jual beli menurut syari'at adalah pertukaran harta atas dasar saring rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (alat tukar yang sah).<sup>10</sup>

Beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

Adapun dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:

- a. Surah al-Baqarah (2) ayat 275:

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>9</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 71.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, 45.

Artinya : *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*<sup>11</sup>

b. Surah An-Nisa’(4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>12</sup>

Dasar hukum dari as-Sunnah antara lain:

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: *“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan*

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra. 1971), 69.

<sup>12</sup> *Ibid*, 122.

*setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim."*<sup>13</sup>

Dan Ibnu Qudamah juga menyatakan tentang diperbolehkannya *bay'* karena mengandung hikma yang berdasarkan, bahwa setiap orang mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Sehingga dengan disyari'atkan *bay'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>14</sup>

### **C. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam melaksanakan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli yaitu adanya *ija>b* dan *qabu>l* saja yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. *Ija>b qabu>l* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua

---

<sup>13</sup> Imam Ibnu Hajar al-Ats Qalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hadis no.800, 507.

<sup>14</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Eksiklopedi Fikih Mu'a>malah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 5.

pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.<sup>15</sup>

Dalam melakukan rukun jual beli menurut Hanafiyah hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qari>nah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ija>b* dan *qabu>l*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah “*bay‘ al-mu’athah*.”<sup>16</sup>

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain hanafiyah ada tiga atau empat yaitu pelaku transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (barang dan harga), pernyataan (*ija>b* dan *qabu>l*).<sup>17</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu:

1. Penjual
2. Pembeli
3. *Sigat* (*ija>b* dan *qabu>l*)
4. *Ma‘qu>d ‘alayh* (objek akad).

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu’a>malah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 179.

<sup>16</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Mu’a>malah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhul* jilid 5 terj, 29.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqā>d*), syarat sahnya akad jual beli, syarat terlaksananya akad (*nafa>z*), dan syarat mengikat (*luzu>m*).<sup>18</sup> Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghindari jual beli *garar* (terdapat unsur penipuan dan ketidakpastian).

Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqā>d* tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak terpenuhi, menurut ulama hanafiyah, akad tersebut menjadi fasid. Jika dalam salah satu syarat *nafa>z* tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi *mawqu>f* yang cenderung boleh. Dan jika salah satu syarat *luzu>m* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi mempunyai hak *khiya>r*, yakni menuruskan atau membatalkan akad.<sup>19</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat Terjadinya Akad (*In'iqā>d*)

Syarat *in'iqā>d* adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut *syara'*, apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Hanafiyah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Rachmat Syafei, *Fikih Mu'a>malah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76.

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Mu'a>malah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 74.

- a. Syarat yang berkaitan dengan '*a>qid* (orang yang melakukan akad).
- '*A>qid* (penjual dan pembeli) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) '*A>qid* harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*). Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan '*a>qid* harus baligh. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* (mulai umur tujuh tahun) hukumnya sah. Berkaitan dengan *tas}arruf* anak *mumayyiz*, Hanafiyah membaginya menjadi tiga bagian yakni:
    - (a) *Tas}arruf* yang bermanfaat secara murni, misalnya menerima wasiat, hibah, dan sedekah. *Tas}arruf* macam yang pertama ini hukumnya sah tanpa menungguh izin dan persetujuan wali.
    - (b) *Tas}arruf* yang tidak bermanfaat secara murni, misalnya talak, dan memberikan hibah. *Tas}arruf* macam yang kedua ini hukumnya tidak sah, dan tidak bisa dilangsungkan, meskipun diizinkan dan disetujui oleh wali, karena ia tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui *tas}arruf* yang merugikan.
    - (c) *Tas}arruf* yang mengandung kemungkinan untung dan rugi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. *Tas}arruf*

macam ketiga ini hukumnya sah, tetapi pelaksanaannya *mawqu>f* (ditangguhkan) menunggu persetujuan wali. Apabila wali mengizinkan maka akad bisa dilaksanakan, dan apabila wali tidak menyetujui maka akad menjadi batal.<sup>20</sup>

2) 'A>*qid* (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendiri). Dengan demikian akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali dilakukan minimal dua orang yaitu pihak yang menjual dan membeli.<sup>21</sup>

b. Syarat yang berkaitan dengan syarat itu sendiri (*Ija>b* dan *Qabu>l*)

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ija>b qabu>l* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Sedangkan transaksi yang sifatnya tidak mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf. Tidak perlu ada *qabu>l* melainkan cukup dengan *ija>b* saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah (Mazhab Hanbali) dan ulama lainnya *ija>b* tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu'a>malah*, 187-188.

<sup>21</sup> Rachmat Syafei, *Fikih Mu'a>malah*, 77.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ija>b* dan *qabu>l* adalah sebagai berikut: *pertama*, orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal, *kedua*, qabul sesuai dengan *ija>b*. Contohnya “*saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab “*saya beli dengan harga sepuluh ribu*”, dan *ketiga*, *ija>b* dan *qabu>l* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ija>b*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qabu>l* atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabu>l*, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli seperti ini tidak sah sekalipun berpendirian bahwa *ija>b* tidak mesti dijawab langsung dengan *qabu>l*.<sup>22</sup>

Berkenaan dengan hal ini, ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah mempunyai pandangan lain, *ija>b* dan *qabu>l* boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa jarak antara *ija>b* dan *qabu>l* jangan

---

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 120-121.

terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.<sup>23</sup>

c. Syarat yang berkaitan dengan tempat akad

Tempat akad adalah tempat bertransaksi antara dua pihak dalam melaksanakan akad jual beli.<sup>24</sup> Untuk menyakinkan bahwa *ija>b* dan *qabu>l* harus terjadi dalam satu majlis. Apabila *ija>b* dan *qabu>l* berbeda majlisnya, maka akad jual beli tidak sah, sehingga ada 3 syarat yang harus dipenuhi yakni:

- a) Harus ditempat yang sama. Namun demikian dibolehkan di tempat yang berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya sehingga keduanya saling memahami. Oleh karena itu dibolehkan *ija>b* dan *qabu>l* dengan telepon, surat, dan lain-lain. *Qabu>l* tidak disyaratkan harus langsung dengan tujuan untuk memberikan kesempatan berpikir kepada yang akad. Begitu pula dibolehkan mengucapkan *ija>b* dan *qabu>l* sambil berjalan.
- b) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.

---

<sup>23</sup> Nasrun Haruen, *Fikih Mu'a>malah*(Jakarta: Gaya Pratama, 2000), 116-117.

<sup>24</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 77.

c) *Ija>b* tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban *qabu>l*. Begitu pula dianggap tidak sah jika *ija>b* dan *qabu>l* diucapkan bersamaan.<sup>25</sup>

d. Syarat yang berkaitan dengan objek akad (*ma'qu>d 'alayh*)

Syarat yang harus dipenuhi oleh *ma'qu>d 'alayh* adalah sebagai berikut:

- 1) Bersihnya barang atau suci, sehingga tidak menjual benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- 2) Barang yang dijual harus *mawju>d* (ada), oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'du>m*). Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.
- 3) Barang yang dijual harus memberi manfaat menurut syara'. Dilarang jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak, dan sebagainya.
- 4) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki atau barang milik sendiri. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang bukan miliknya sendiri, seperti rumput, meskipun tumbuh ditanah milik perseorangan.
- 5) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang

---

<sup>25</sup>Rachmat Syafei, *Fikih Mu'a>malah*, 52.

tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik penjual, seperti kerbau yang hilang, burung di udara, dan ikan dilaut.<sup>26</sup>

## 2. Syarat sahnya akad jual beli

Syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah oleh syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'ayb yaitu:

- a. Ketidakjelasan (*jaha>lah*), yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi dan sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu:
  - (a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik sejenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli
  - (b) Ketidakjelasan harga
  - (c) Ketidakjelasan masa (*tempo*, seperti harga yang diangsur, atau dalam *khiya>r syarat*. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal).
  - (d) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *ka>fil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

---

<sup>26</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, 189-190.

b. Pemaksaan (*al-ikrah*) adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai. Paksaan ini ada dua macam yaitu:

(a) Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya.

(b) Paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang fasid menurut jumhur Hanafiyah, dan *mawquf* menurut Zufar.

c. Pembatasan waktu (*al-tawqi*) yakni jual beli yang dibatasi dengan waktu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual. Jadi transaksi semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi dengan waktu.

d. Penipuan (*garar*), adanya ketidakjelasan tentang obyek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan obyek tersebut. Sehingga keberadaan barang tersebut masi diragukan oleh pembeli.

e. Kemudaratan (*d'arar*), adanya bahaya atau rugi yang akan diterima oleh penjual ketika terjadi serah terima oleh penjual ketika terjadi

serah terima barang, seperti menjual lengan baju, pintu mobil, dan lain sebagainya.

f. Adanya unsur *Dzulm* (merugikan pihak lain)<sup>27</sup>

Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa suatu jual beli dikatakan tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad, ada tujuh syarat sahnya jual beli yaitu:

- (a) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Dan hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah yang artinya: “*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*”.
- (b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya.
- (c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini bersdsarkan Hadis Nabi saw. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi yang artinya : “*Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu*”.
- (d) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang haram.

---

<sup>27</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, 80.

- (e) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak bisa diserahterimakan.
- (f) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- (g) Harga harus jelas saat transaksi.<sup>28</sup>

#### **D. Macam-macam Jual Beli**

Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

1. Ditinjau dari segi hukumnya yaitu:
  - a. jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Madzab Hanafiyah membaginya menjadi tiga bentuk diantaranya:
    - a) Jual beli yang sah
 

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini jual beli yang sah.
    - b) Jual beli yang batil

---

<sup>28</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'alah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 15.

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual belikan itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Adapun jenis-jenis jual beli yang batal adalah:

- (a) Jual beli sesuatu yang tidak ada
- (b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Misalnya menjual barang yang hilang, atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.<sup>29</sup> Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih dan termasuk kedalam katagori *bay' al-garar (jual beli tipuan)*. Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi adalah sebagai berikut yang artinya :  
*“Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual seperti ini adalah jual beli tipuan”*.<sup>30</sup>
- (c) Jual beli yang mengandung unsur tipuan, menjual barang yang mengandung unsur tipuan hukumnya tidak sah.

---

<sup>29</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 129.

<sup>30</sup>Nasrun Haruen, *Fikih Muamalah*, 122.

Misalnya barang itu kelihatan baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik.

(d) Jual beli benda-benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar.

(e) Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat dikenal dengan sebutan "*uang hangus*" tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.<sup>31</sup>

(f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.<sup>32</sup>

c) Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal seperti menjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan jual beli itu menyangkut

---

<sup>31</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 130-131.

<sup>32</sup> Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam* (CV. Putra Media Nusantara, 2010), 64-

harga barang dan diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual beli fasid.

Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil.

2. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:
  - a) Dengan lisan, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan bawaan alami dalam menampakkan kehendak.
  - b) Dengan perantara, akad jual beli yang dilakukan melalui perantara, tulisan, utusan, atau surat menyurat sama halnya dengan *ija>b* dan *qabu>l* dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro.
  - c) Dengan perbuatan, akad jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'a>thah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ija>b* dan *qabu>l*.<sup>33</sup>

## **E. Ketentuan Harga Dalam Islam**

### **1. Dasar Teori Harga Dalam Islam**

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 77-78.

Dalam ekonomi bebas permintaan dan suplai komoditi menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkatan kelangkaan pemasokan dan pengadaan peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga, dan mendorong produsen memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai. Ketidaksesuaian ini terutama karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi atau apabila ada perbedaan hasil produksi.<sup>34</sup>

Menurut Yahya Ibn Umar (213-289 H), harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun ia menambahkan bahwa mekanisme pasar itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut pemerintah berhak melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

## 2. Pengertian harga

Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi. Dalam suatu transaksi, bagian terpenting dalam jual beli

---

<sup>34</sup> Ali Murtadho, "Teori Harga dalam Persepektif hukum Islam", <http://yanasatia.wordpress.com/2008/31/teori-harga-dalam-mikro-ekonomi -islam/> (21 juli 2012).

adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual.<sup>35</sup> Zaman sekarang nilai tukar itu biasa disebut dengan uang. Ulama' fiqh mengartikan harga (*as-saman*) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat itu.

Dan harga suatu barang itu dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Harga yang terjadi atau berlaku antar pedagang
- b) Harga yang berlaku antara pedagang dan konsumen yaitu harga yang dijual dipasaran.<sup>36</sup>

*As-saman* atau harga itu biasanya dipermainkan oleh para pedagang dalam pasar, sehingga ulama' fiqh memberikan syarat-syarat untuk harga antara lain:

- a) Antara penjual dan pembeli harus sepakat terhadap jumlah harga yang ditentukan pada waktu akad.
- b) Harga bisa langsung diserahkan pada waktu akad, tetapi apabila harga itu dibayar kemudian (berhutang) seperti, membayar dengan cek dan kredit maka waktu pembayaran harus jelas.
- c) Apabila terhadap transaksi jual beli itu dilakukan secara barter, maka alat atau barang yang akan dijadikan nilai tukar bukan dari suatu yang diharamkan oleh syari'at atau hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> A. Abdurrahman, *Ensiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1998), 1010.

<sup>36</sup> Mannan, M.A. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Jogjakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 33.

Menurut madzhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan mayoritas ahli fiqh lainnya berpendapat bahwa jika pembayaran dalam suatu transaksi jual beli itu terhadap penangguhan, maka bolehlah seorang penjual itu menambahkan harga karena itu sebagai ganti dari penangguhannya, dan jual beli ini dibolehkan dengan alasan karena penangguhan adalah bagian dari suatu harga.<sup>38</sup>

Selanjutnya menurut Ibn Taimiyah, suatu harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seorang dipercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi apabila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi. Argumen Ibn Taimiyah, bukan hanya menunjukkan kesadaran mengenai kekuatan penawaran dan permintaan, tetapi juga perhatiannya terhadap ketidakpastian dan resiko yang terlibat dalam transaksi ekonomi, dan ini tidak saja berlaku bagi orang yang hidup di zaman Ibn Taimiyah, tetapi juga masa kini.<sup>39</sup>

Terjadinya harga itu berdasarkan pada nilai kepuasan dari produsen ataupun konsumen. Konsumen Islam dianjurkan untuk melakukan suatu

---

<sup>37</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (jakarta: ihtiar baru van hoeve, 2006), 830.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif 1987), 69.

<sup>39</sup> Mannan, M.A. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* . (Jogjakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1997), 30.

kepuasan yang setinggi-tingginya. Seorang konsumen harus menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam, yang seharusnya menjaga agar tingkat konsumsinya tidak berlebihan.

#### **F. Pengertian *Tas'ir* (Penentuan Harga)**

Kata *Tas'ir* berasal dari kata *Sa'ara-Yas'aru-Sa'ran*, yang artinya menyalakan. Lalu dibentuk menjadi kata *as-Si'ru* yang jamaknya *As'ar* yang artinya harga. Kata *as-Si'ru* ini digunakan di pasar.<sup>40</sup>

Para ulma' fiqh membagi *as-Si'r* itu kepada dua macam, yaitu:

- 1) Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.
- 2) Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-Tas'ir al-Jabari*.

---

<sup>40</sup> Asmuni Mth, "Makalah Tas'ir", <http://www.scribd.com/doc/91948233/Makalah-TAS-ir> (21 Juli 2012).

Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabani *Tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengurus kepentingan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah harga tersebut agar tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.<sup>41</sup>

Adapun menurut pengertian secara syari'ah, ada beberapa pengertian. Menurut pengertian Imam Ibnu Irfah (ulama' Malikiyah) "*Tas'ir* adalah penetapan harga barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan dipasar dengan sejumlah dirham tertentu".<sup>42</sup>

Dan para ulama' merumuskan *Tas'ir* secara syar'i yaitu seorang imam (penguasa), wakilnya atau setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin memerintahkan kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu, mereka dilarang untuk menambah harganya hingga harga tidak membumbung atau mengurangi harganya hingga tidak memukul mereka. Jadi mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari harga yang dipatok demi kemaslahatan masyarakat.<sup>43</sup> Artinya Negara melakukan intervensi (campur tangan) atas harga dengan menetapkan

---

<sup>41</sup> Karim, Adiwarmar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: GEMA Insani Press, 1997), 47.

<sup>42</sup> Rachmat Syafei, MA. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) ,87.

<sup>43</sup> *Ibid.* 88

harga tertentu atas suatu komoditas dan setiap orang dilarang untuk menjual lebih atau kurang dari harga yang ditetapkan itu demi mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.

Menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas’ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan”.<sup>44</sup> Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>45</sup> Seperti ketika terjadinya factor-faktor sebagai berikut:

1. Penimbunan yang secara hukum sudah diatur dan dianggap sebagai ikhtikar jika memenuhi setidaknya dua syarat sebagai berikut:
  - a. Objek penimbunan merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat.
  - b. Tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan diatas keuntungan normal.

---

<sup>44</sup> *Ibid.* 89

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1997) , 257

2. Monopoli yang secara fakta bahwa dengan adanya kekuasaan monopoli dalam industri maka pemusatan kekayaan berada dalam tangan-tangan perusahaan raksasa dan bisnis mereka yang tersebar luas telah menyebabkan praktek-praktek korupsi dan eksploitasi pada konsumen.
3. Dumping, hal ini terjadi karena pasar bersaing tidak sempurna. Suatu perusahaan terkadang melakukan kebijakan pengenaan harga yang berbeda untuk produknya yang sama di setiap pasar yang berlainan.

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah “Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran”. Ibnu Taimiyah mengatakan: Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui *market intervention*. Sedangkan bila

---

<sup>46</sup> *Ibid.* 258

penyebabnya adalah distorsi terhadap *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan *price intervention* untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.

Intervensi pasar telah dilakukan di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Saat itu harga gandum di Madinah naik, maka pemerintah melakukan impor gandum dari Mesir. Selama kekuatan pasar berjalan berjalan rela sama rela tanpa ada yang melakukan distorsi, maka Rasulullah SAW menolak untuk melakukan *price intervention*.

### **G. Dasar Hukum Penetapan Harga**

Para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam al-qur'an. Adapun dalam hadis Rasulullah saw di jumpai beberapa hadis yang dari logika hadis itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu di bolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-Tas'ir al-Jabari*, menurut kesepakatan ulama' fiqh adalah *masalah mursalah*.

Hadis Rasulullah saw yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

غَلَا السَّعْرُ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِبُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَأَنْي لِأَرْجُو أَنْ أُلْقَى اللَّهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمُظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه البخارى)<sup>47</sup>

Artinya: “Pada zaman Rasulullah saw terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah saw seraya mereka berkata: Ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah saw menjawab: sesungguhnya Allahlah yang berhak menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa. (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad ibn Hambal, dan Ibn Hibban).<sup>48</sup>

Dalam hadis tersebut Rasulullah menegaskan, bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan, berarti suatu perbuatan zalim.<sup>49</sup> Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian pemerintah dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan, serta demi mengurangi keserakahan mereka.

Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh hadis di atas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga, sekalipun dengan maksud demi

---

<sup>47</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-bukhari, *Sahih Bukhari* vol III Penerjemah Mahmoud Matraji, (Beirut: Darrul Fikr, 1993), 203.

<sup>48</sup> Ahmad Ali, *Terjemah Kitab Bukhari wa Muslim*, (Depok: Alita Askara Media, 2012), 277.

<sup>49</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Halal wal Haram fil Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 352.

menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim. Menurut pendapat para ahli, bahwa menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal.

Oleh karenanya, jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak benar, yaitu dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang sesuatu yang oleh Allah dibenarkan, maka jelas penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Tetapi jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga wajar dan melarang mereka menambah dari harga yang wajar, maka hal ini dipandang wajar bahkan hukumnya wajib.

#### **H. Pendapat Ulama' Tentang Tas'ir**

Apabila kenaikan harga di pasar disebabkan oleh para *spekulator* dengan cara menimbun barang (*ikhtikar*), sehingga stok barang di pasar menipis dan harga barang melonjak dengan tajam, maka dalam keadaan seperti ini, para ulama' fiqh berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditi itu.

Ulama' Zahiriyah, sebagian ulama' Malikiyah, sebagian ulama' Syafi'iyah, sebagian ulama' Hanabilah, dan Imam Asy Syaikhani berpendapat bahwa dalam situasi seperti ini dan kondisi apapun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan hukumnya haram. Menurut mereka, baik

harga itu melonjak naik yang disebabkan oleh para pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka dengan segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan.<sup>50</sup> Alasan mereka adalah firman Allah swt. Dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang menyatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu ”.<sup>51</sup>

Yahya Ibn Umar berpendapat, bahwa penetapan harga tidak boleh dilakukan. Dalam Sejarah Ekonomi Islam oleh Ir. H. Adiwarmanto Azwar Karim, Yahya Ibn Umar melarang kebijakan penetapan harga jika kenaikan harga terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dengan kata lain, dalam hal demikian, pemerintah tidak punya hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan

---

<sup>50</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 142.

<sup>51</sup> DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 122.

harga diakibatkan oleh ulah manusia. Ketika terjadi suatu aktifitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas, maka pemerintah sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga.<sup>52</sup>

Ibn Say, dengan berdasarkan argumentasi atas hadits Rasulullah di atas mengemukakan, bahwa hadits tersebut merupakan larangan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar dengan menetapkan harga baik di atas maupun di bawah harga pasar.

Menurut Ibn Say, Nabi menolak melakukan penetapan harga tersebut karena pasar dalam keadaan normal. Dalam artian, bahwa kekurangan barang bukan disebabkan tindakan tidak adil seseorang seperti penimbunan, kecurangan dan lainnya, melainkan dipicu oleh kondisi obyektif kota Madinah pada saat itu, yang memang suply barang import terhambat.<sup>53</sup>

Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur tangan dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli (bahkan oleh para ulama fiqh dikatakan sebagai rukun), yaitu kerelaan hati kedua belah pihak telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual atau pembeli.

---

<sup>52</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada), 265.

<sup>53</sup> M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Persepektif ekonomi politik ibn taimiyah*, hal. 95.

Selanjutnya, ulama' fiqh yang mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada kepentingan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Itulah sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta Rasulullah saw untuk mengendalikan harga yang terjadi di pasar, Beliau menjawab, kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seseorang ikut campur dalam masalah itu, dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Disisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan, dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya penimbunan barang oleh para pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau, dan berbagai kepentingan akan terabaikan.

Pendapat kedua dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah, sebagian besar ulama' Hanabilah, seperti Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, dan mayoritas pendapat Ulama' Malikiyah. Ulama' Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan oleh para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Dalam hal ini,

Abu Yusuf mengatakan bahwa: “segala kebijaksanaan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warganya”. Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu.<sup>54</sup>

Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, membagi bentuk penetapan harga itu kepada dua macam, yaitu:<sup>55</sup>

1. Penetapan harga yang bersifat zalim

Penetapan harga yang bersifat zalim, menurut mereka adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Menurut mereka, apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut campur menetapkan harga dalam keadaan seperti ini, maka pihak pemerintah telah melakukan suatu kezaliman terhadap para pedagang. Inilah yang dimaksud Rasulullah dalam sabdanya di atas.

2. Penetapan harga yang bersifat adil.

Penetapan harga yang diperbolehkan, bahkan diwajibkan adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para

---

<sup>54</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 143.

<sup>55</sup> M. Faruq An Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, terjemah Muhadin dan Bahaudin Noer Salim, (jogjakarta: UII Press, 2002), 60.

pedagang. Apabila para pedagang terbukti memperlmainkan harga, sedangkan itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka, dalam kasus seperti ini penetapan harga itu wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi sikap pemerintah dalam penetapan harga itu pun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang. Alasan mereka adalah riwayat tentang kasus Samurah Ibn Jundab yang tidak mau menjual pohon kurmanya kepada salah seorang keluarga Ansar. Pohon kurma Samurah Ibn Jundab ini tumbuh dengan posisi miring ke kebun seorang keluarga Ansari. Apabila Samurah ingin memetik buah atau membersihkan pohon kurmanya itu, ia harus masuk perkebunan keluarga Ansar ini, padahal di kebun keluarga ansar itu sendiri banyak tanaman. Jika Samurah masuk ke kebun itu pasti ada tanaman yang rusak terinjak samurah. Akhirnya seorang Ansar ini mengadukan persoalan itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah menanggapi dengan menyuruh Samurah menjual pohon kurmanya yang tumbuh miring ke kebun ansar itu kepada Ansar. Tetapi Samurah enggan menjualnya, lalu nabi menyuruhnya untuk menyedekahkan saja satu batang pohon kurma itu, Samurah juga enggan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan orang Ansar itu untuk menebang pohon kurma itu, seraya mengucap kepada Samurah bahwa:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ  
عَنْ لَوْلُؤَةَ، عَنْ أَبِي صَرْمَةَ، أَبُو دَاوُدَ قَالَ: غَيْرُ قُتَيْبَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ  
أَبِي صَرْمَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنْتَ مُضَارٌّ.<sup>56</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutabibah bin Said, telah menceritakan kepada kami al-Laits dari yahya dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Lu’luah dari Abi Shorma, telah berkata Abi Daud: selain qutaibibah dalam hadist ini, dari abi shorma sahabat nabi saw, bahwa sesungguhnya nabi saw telah bersabda: kamu ini adalah orang yang memberi mudorot orang lain.”<sup>57</sup>

Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, inti dari kasus itu adalah kemudharatan yang diderita orang ansar ini, disebabkan sifat egois Samurah yang memaksakan pemanfaatan hak miliknya. Dalam kasus jual beli, jika pedagang telah melakukan permainan harga sehingga merugikan masyarakat banyak, kemudharatannya akan lebih besar lagi, dibanding kasus di atas. Oleh sebab itu, menurut mereka sesuai dengan teori qiyas, lebih pantas dan sangat logis jika kemudharatan orang banyak dalam kasus penetapan harga dihukumkan sama dengan kasus Samurah dengan seorang Ansar diatas. Jika pohon kurma Samurah harus ditebang demi kepentingan orang ansar maka tindakan pemerintah membatasi harga atas dasar kepentingan masyarakat banyak, adalah lebih logis dan relevan. Cara seperti ini oleh pakar usul fiqh disebut qiyas aulawiy (sebagai analogi yang paling utama).

<sup>56</sup> Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, *Kitab Adkiyah*, (Beirut: Darul Fikr, 1993), 521.

<sup>57</sup> Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 303.

## **I. Ketentuan Dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 Tentang Larangan Bagi Pelaku Usaha dan KEPMENKES No. 069/Menkes/SK/II/2006 tentang Pencantuman Harga Ecer Tertinggi (HET) Pada Label Obat**

### **1. Pengertian obat generik**

Obat Generik (*Unbranded Drug*) adalah obat dengan nama generik, nama resmi yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia dan INN (*International Non-proprietary Names*) dari WHO (*World Health Organization*) untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.<sup>58</sup> Nama generik ini ditempatkan sebagai judul dari monografi sediaan obat yang mengandung nama generik tersebut sebagai zat tunggal.

Obat pada waktu ditemukan diberi nama kimia yang menggambarkan struktur molekulnya. Nama kimia obat biasanya amat kompleks sehingga tidak mudah diingat orang awam. Untuk kepentingan penelitian biasanya nama kimia disingkat dengan kode tertentu. Setelah obat itu dinyatakan aman dan bermanfaat melalui uji klinis, barulah obat tersebut didaftarkan pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). Obat tersebut mendapat nama generik dan nama dagang. Nama dagang ini sering disebut nama paten. Perusahaan obat yang menemukan obat tersebut dapat memasarkannya dengan nama dagang. Nama dagang biasanya diusahakan yang mudah diingat oleh pengguna obat. Disebut

---

<sup>58</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 157.

obat paten karena pabrik penemu tersebut berhak atas paten penemuan obat tersebut dalam jangka waktu tertentu. Selama paten tersebut masih berlaku, obat ini tidak boleh diproduksi oleh pabrik lain, baik dengan nama dagang pabrik peniru ataupun dijual dengan nama generiknya. Obat nama dagang yang telah habis masa patennya dapat diproduksi dan dijual oleh pabrik lain dengan nama dagang berbeda yang biasanya disebut sebagai *me-too product* di beberapa negara barat disebut *branded generic* atau tetap dijual dengan nama generik.

## 2. Manfaat Obat Generik

Manfaat obat generik secara umum adalah:

- a. Sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Dari segi ekonomis obat generik dapat dijangkau masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah.
- c. Dari segi kualitas obat generik memiliki mutu atau khasiat yang sama dengan obat yang bermerek dagang (obat paten).

### 3. Kebijakan obat generik

Kebijakan obat generik adalah salah satu kebijakan untuk mengendalikan harga obat, di mana obat dipasarkan dengan nama bahan aktifnya. Agar upaya pemanfaatan obat generik ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka kebijakan tersebut mencakup komponen-komponen berikut :

- a. Produksi obat generik dengan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB). Produksi dilakukan oleh produsen yang memenuhi syarat CPOB dan disesuaikan dengan kebutuhan akan obat generik dalam pelayanan kesehatan.
- b. Pengendalian mutu obat generik secara ketat.
- c. Distribusi dan penyediaan obat generik di unit-unit pelayanan kesehatan.
- d. Peresapan berdasarkan atas nama generik, bukan nama dagang.
- e. Penggantian (substitusi) dengan obat generik diusulkan diberlakukan di unit unit pelayanan kesehatan.
- f. Informasi dan komunikasi mengenai obat generik bagi dokter dan masyarakat luas secara berkesinambungan.
- g. Pemantauan dan evaluasi penggunaan obat generik secara berkala.

#### 4. Ketentuan Tentang Penjualan Obat Generik

Manusia sebagai masyarakat yang dalam kesehariannya tidak dapat lepas dari penggunaan barang dan jasa mempunyai hak-hak untuk diberikan jaminan perlindungan hukum. Hal tersebut terjadi seiring dengan banyaknya kasus yang terjadi, yang membuat posisi masyarakat sebagai konsumen semakin terpuruk. Para pelaku usaha yang seharusnya saling menguntungkan, malah ingin menguntungkan diri sendiri dan tidak memperdulikan nasib konsumen. Dalam hal inilah perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menempatkan posisi masyarakat ke kedudukan yang sebenarnya, yaitu berbanding lurus dengan pelaku usaha, karena antara pelaku usaha dan konsumen terdapat satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>59</sup> Oleh karenanya dibutuhkan keterpaduan yang integral antara upaya penal dan non penal untuk menanggulangi hal tersebut.<sup>60</sup>

Istilah “Perlindungan Konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya bersifat abstrak.<sup>61</sup> Dengan perkataan lain, perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap konsumen.

---

<sup>59</sup> Sri Redjeki Hartono, *A spek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 33.

<sup>60</sup> A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1995), 76.

<sup>61</sup> Erman Raja Guguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mandar Maju, 2003), 27.

Dalam menjalankan usaha ada ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh para pelaku usaha. Dalam pasal 8 dijelaskan:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut

Janji yang dimaksud disini adalah banyak macamnya, salah satu contoh diantaranya yaitu tentang HET pada label harga kemasan Produk obat generik. Ketika obat generik dijual harga yang diberikan pelaku usaha pada konsumen tidak sesuai yang diberikan dalam label. Hal ini jelas telah melanggar hak konsumen, konsumen membayar sejumlah uang kepada pelaku usaha untuk mendapatkan produk obat yang diinginkan, tetapi konsumen justru dicurangi oleh pelaku usaha dengan mengenakan harga di atas HET yang dijanjikan dalam label. Disinilah letak ketidak sesuaian dengan janji yang dinyatakan dalam label oleh pelaku usaha.

Kebanyakan dari pelaku usaha hanya memikirkan bagaimana bisa mendapatkan keuntungan yang besar, mereka seringkali tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.

- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
  - j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud
  - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
  - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.<sup>62</sup>

Oleh karena itu, menurut pasal 62 ayat (1) UUPK, pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 8 UUPK dapat dipidana dengan pidana maksimal paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 2 (dua) Miliar . sejalan dengan pidana tersebut, hakim juga dapat menambahkan sanksi tambahan yang lain, sesuai dengan ketentuan pasal 63 UUPK, yaitu:

- a. Perampasan barang tertentu.

---

<sup>62</sup> UU No. 8 tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Pengumuman keputusan hakim.
- c. Pembayaran ganti rugi.  
Ganti rugi terhadap konsumen dapat diberikan apabila ada kasus yang mengakibatkan konsumen secara individu mengalami kerugian baik secara materiil atau immateriil.
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran.
- f. Pencabutan izin usaha.

Peraturan mengenai obat generik juga dijelaskan dalam KEPMENKES No. 069/Menkes/SK/II/2006 tentang pencantuman Harga

Eceran Tertinggi (HET) Pada Label Obat pada bab III yaitu:

1. Pencantuman HET pada label obat diterapkan sampai pada satuan kemasan terkecil.
2. Pencantuman HET pada label obat berlaku baik untuk obat bebas maupun obat *Etichal* (obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter).
3. HET yang dicantumkan pada label obat merupakan harga maksimum perkemasan.
4. Pencantuman HET pada label obat dilakukan dengan ukuran yang cukup besar dan warna yang jelas sehingga mudah dibaca.
5. Pencantuman HET diletakkan pada tempat yang mudah terlihat.
6. Pencantuman HET pada label obat dilakukan dengan dicap menggunakan tinta permanen yang tidak dapat dihapus atau dicetak pada kemasan.

Peraturan mengenai pencantuman Harga Eceran Tertinggi ini bertujuan untuk memberikan informasi harga obat yang benar dan transparan karena banyaknya variasi harga obat yang beredar di pasaran maupun di apotek-apotek dan ini telah menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam memperoleh harga obat yang dibutuhkan. Hal ini perlu dilakukan karena konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar terhadap barang yang dibelinya. Kementerian kesehatan

menetapkan kebijakan aturan tersebut untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kalangan menengah kebawah.

Dalam hal ini diperlukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus. Salah satu media yang diperlukan adalah iklan layanan masyarakat yang mengajak atau mendorong konsumen untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan. Artinya konsumen harus memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang barang dan ketentuannya. Melalui iklan tersebut diharapkan konsumen akan menyadari dan paham dengan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Selain itu, juga untuk menyadarkan para pelaku usaha untuk selalu melindungi hak-hak konsumen. Dengan demikian, mereka akan selalu berlaku jujur dan bertanggung jawab atas semua produk-produk yang diproduksinya.